

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

Hendra Permana<sup>1\*</sup>, Putri Astiti<sup>2</sup>, Dea Melati<sup>3</sup>, Jiwa Riwayanti<sup>4</sup>, Sunandie Eko Ginanjar<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Administrasi Publik, STIA Bagasasi, Bandung, Indonesia

\*Korespondensi : hendrapermana@stiabagasasi.ac.id

### ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar Indonesia. Kasus PKL dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para PKL. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Keberadaan PKL di Kota Bandung telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparat Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparat penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan pengusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Penertiban PKL di Kota Bandung selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingatkan oleh petugas. Hukuman yang diberikan hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kota Bandung belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL, terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para PKL yang berjualan di pinggir jalan, sedangkan keberadaan PKL dilarang.

**Kata Kunci :** Implementasi; Kebijakan; Pedagang Kaki Lima

### ABSTRACT

*Street vendors are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many as a form of government failure to provide employment for the poor. Bandung City is one of the cities that is also inhabited by street vendors. The research was conducted using a qualitative approach. The existence of street vendors in Bandung City has caused many problems, including making the city disorderly, dirty and causing congestion. Control measures have been taken by the Satpol PP apparatus. Control activities carried out by the control apparatus are usually in the form of expulsion of these street vendors. It is not uncommon for control officials to evict and confiscate street vendors who are still stubborn and do not listen to the officers. The regulation of street vendors in Bandung City has not been carried out optimally. This is due to several factors, such as: (1) There has been no strict punishment for street vendors who still sell on the roadside despite repeated warnings by officers. The punishment given is only administrative or reprimands, expulsion and confiscation of street vendor goods temporarily. (2) The Bandung City Government has not been consistent and compact in*

*responding to the existence of street vendors, as seen by the levy quotation against street vendors who sell on the roadside, while the existence of street vendors is prohibited.*

**Keywords :** *Implementation; Policy; Street Vendors*

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu bentuk ekonomi informal yang populer di Indonesia adalah pedagang kaki lima (PKL), yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan sekaligus menimbulkan permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor ekonomi informal tersebut, sehingga peranan sektor informal menyerap PKL menjadi urgen sebagai upaya untuk bertahan hidup. PKL tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum.

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam

penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi bangsa (Abimanyu, A. F. 2023).

PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL dengan cara pembersihan, penggusuran dan penggusuran.

Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat penggusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para PKL ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan

usahanya tanpa memiliki alas hak yang dilegitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan PKL untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal. Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi modern ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, ketidaktertiban, bahkan pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik untuk dapat mewujudkan praktek kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung telah lama, namun tidak jelas kapan kegiatan itu mulai eksis. Keberhasilan pembangunan kota selalu diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dimana dalam aspek spasial ditunjukkan akan selalu diikuti dengan peningkatan luasan pemanfaatan lahan. Penambah luasan ini pada titik tertentu akan menimbulkan permasalahan kota, karena kemampuan kota untuk menyediakan lahan bagi aktivitas penduduknya sangat terbatas, dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Salah satu penyebab PKL adalah

terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal, sedangkan jumlah angkatan kerja tinggi, maka sebagian besar tenaga kerja tersebut masuk kedalam sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan kurang membutuhkan keahlian/keterampilan tertentu, kemudian tidak membutuhkan modal yang besar serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Dengan munculnya kegiatan PKL maka Pemerintah Kota Bandung harus menyambutnya dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang untuk PKL. Pemerintah harus terbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatan usaha sektor informal yang selama ini belum mendapat perhatian yang layak. Sektor informal terbukti telah mampu sebagai katup pengaman perekonomian pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup mata terhadap keberadaan sektor informal tersebut. Sektor informal harus dipandang sebagai aset ekonomi bangsa. Konsekuensinya, PKL sebagai salah satu bentuk sektor informal di Kota Bandung juga harus dikelola sebagai bagian integrasi dari kegiatan ekonomi di Kota Bandung.

Peran PKL sebagai aset ekonomi serta kenyataan kegiatannya yang sering menimbulkan masalah lingkungan hidup terutama kemacetan lalu lintas dan kegiatan penertiban/penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berangkat dari fenomena diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ternyata masih banyak pedagang yang tidak

mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal khususnya PKL. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung”. Rumusan masalah diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa penelitian tersebut dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Untuk Mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu (Mahin, M. 2023).

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif (Yuliah, E. 2020).

#### 2. Telaah Mengenai Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Putra, E. R. A. 2023).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat mengingat banyaknya masyarakat menengah maupun menengah ke bawah.

### 3. Telaah Mengenai Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “vorbehaltklausel”, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut publik policy. Istilah policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau “rem darurat” yang disebut dengan istilah ketertiban umum.

Menurut Kantaatmadja ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara “masyarakat adil dan makmur” (Khadafi, M. 2019). Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang (Sundari, T. 2021).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narbuko dan

Achmadi memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif (Qomariyah, S. N. 2023).

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah: Aparat Penertiban Umum sebanyak 5 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 5 orang dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Bandung sebanyak 10 orang. Jadi, jumlah informan penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut ditetapkan karena para informan penelitian dalam penelitian ini telah memberikan jawaban yang sama atas permasalahan yang penulis tanyakan atau telah mencapai titik jenuh, sehingga telah dapat diambil kesimpulan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang

diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tahapan proses kebijakan publik yang memiliki banyak pengertian. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Arbiani, E.M. et al., (2019) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan.

Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota-kota besar di Indonesia memunculkan berbagai permasalahan. Masalah PKL merupakan dilema bagi semua pihak, di satu sisi PKL sebagai sarana jual beli yang sebagian besar masyarakat menggunakan jasanya, di sisi lain PKL dapat membuat kota menjadi semberawut. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dibuat dalam rangka menangani keberadaan PKL ini, namun keberadaan PKL masih saja belum dapat teratasi dengan baik. Implementasi kebijakan penertiban di lapangan sering sekali mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan, lingkungan masyarakat dan PKL itu sendiri.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa keberadaan PKL di Kota Bandung terlihat terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat di beberapa jalan utama di Kota Bandung yang semakin dipenuhi oleh PKL. Keberadaan PKL di Kota Bandung yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

#### **Implementasi Kebijakan Penertiban PKL**

Dari hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan para informan penelitian baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah memberikan pandangan yang sama

terhadap keberadaan PKL ini, yaitu PKL merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak diakui. Keberadaan PKL dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu pemandangan dan keindahan kota.

Keberadaan PKL di Kota Bandung selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, keberadaan PKL membuat Kota Bandung menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan sehingga Kota terlihat kotor. Selain itu, keberadaan PKL yang memakan hampir sebagian ruas jalan utama sering sekali menimbulkan kemacetan dan tidak jarang menyebabkan kecelakaan oleh para pengguna jalan. Dari penjelasan di atas, kita melihat bahwa banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan PKL ini, namun demikian keberadaan PKL di Kota Bandung semakin berkembang. Para Pedagang Kaki Lima seakan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan mereka.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan para PKL tetap menjalankan aktifitasnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan di pinggir jalan. Berjualan dipinggir jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para PKL mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para PKL masih tetap bertahan. Pemerintah Kota Bandung melalui aparaturnya telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang tentang larangan berjualan di pinggir jalan umum.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui himbauan secara langsung melalui pengeras suara, mendatangi langsung para PKL untuk memberitahukan larangan tersebut dan melalui selebaran-selebaran yang di tempelkan ditempat-tempat umum. Selain itu, terdapat juga himbauan dalam bentuk baliho tentang larangan berjualan di tempat umum yang dipajang di tempat para PKL melakukan aktifitasnya.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para aparat pemerintah selama ini terkesan sia-sia. Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh PKL selama ini menurut saya masih diluar apa yang diharapkan, PKL tidak memperdulikan larangan tersebut. Mereka tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan apapun ketika larangan berjualan itu telah disampaikan, justru terlihat keberadaan PKL semakin banyak menempati tiap ruas jalan yang ada di Kota Bandung. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada sikap tegas dari pemerintah Kota Bandung. Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP adalah dengan melakukan penertiban terhadap para PKL tersebut. Penertiban dilakukan demi terciptanya keteraturan, keindahan kota dan kenyamanan masyarakat di Kota Bandung. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparat penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan pengusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas.

Selain tindakan penertiban, pemerintah Kota Bandung melalui aparat

penertiban juga memberikan hukuman kepada para PKL yang berulang kali melaksanakan aktifitasnya walaupun sudah mendapatkan peringatan dari aparat. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya setelah didata, diberikan pengarahan dan bimbingan. Sampai saat ini belum terlihat pemberian hukuman yang tegas kepada para PKL, sehingga apa yang telah dilakukan oleh aparat penertiban selama ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL, mereka akan kembali berjualan setelah dilakukan penertiban, pengarahan dan pembinaan.

#### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban PKL**

Dari penjelasan di atas, maka terlihat para PKL di Kota Bandung selama ini cukup sulit untuk ditertibkan. Sikap yang ditunjukkan para PKL tersebut bukannya tanpa alasan, selama ini para PKL merasa mereka adalah pelaku ekonomi formal dan diakui oleh pemerintah daerah Kota Bandung, karena para PKL merasa kalau mereka mendapatkan izin berjualan di pinggir jalan karena telah membayarkan retribusi kepada petugas. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa selama ini memang pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait melakukan kutipan retribusi kepada para PKL. Bagi para PKL, kutipan retribusi tersebut tidak menjadi masalah, mereka selalu membayarkan retribusi tersebut, bagi mereka yang penting bisa berjualan dan mencari nafkah. Harapan PKL, karena mereka sudah membayar retribusi, jadi kepada pemerintah untuk tidak mengusir para PKL yang berjualan.

Melakukan kutipan retribusi kepada PKL merupakan kesalahan dari pemerintah daerah, karena itu sama dengan memberikan izin kepada mereka untuk berjualan di pinggir-pinggir jalan Kota Bandung, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung sendiri. Hal tersebut juga mengherankan bagi para aparat penertiban khususnya Satpol PP, disuatu sisi mereka diharuskan melakukan penertiban terhadap para PKL, namun disisi lain petugas pemerintah yang lain juga melakukan kutipan. Bagaimana mungkin penertiban berhasil dilakukan kalau pemerintah sendiri mengakui keberadaan PKL tersebut dengan melakukan kutipan retribusi. Oleh karena itu, sangat wajar apabila penertiban yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah belum konsisten dan kompak dalam menyikapi tentang keberadaan PKL ini. Kutipan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar menjadi salah satu penyebab sulitnya menertibkan PKL di Kota Bandung, karena kutipan retribusi tersebut secara tidak langsung mengakui keberadaan PKL di Kota Bandung.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tulisan yaitu, Implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung selama ini belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya para PKL yang berjualan dipinggir jalan di Kota Bandung. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah



berulang kali diperingatkan oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya setelah didata, diberikan pengarahan dan bimbingan, sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Kota Bandung belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Bandung. Hal ini terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para PKL yang berjualan di pinggir jalan. Melakukan kutipan retribusi kepada PKL merupakan kesalahan dari pemerintah daerah, karena itu sama dengan memberikan izin kepada mereka untuk berjualan di pinggir-pinggir jalan utama Kota Bandung, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung sendiri. Kutipan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar menjadi salah satu penyebab sulitnya menertibkan PKL di Kota Bandung. Disatu sisi Petugas penertiban Satpol PP diharuskan melakukan penertiban terhadap para PKL, namun disisi lain petugas pemerintah yang lain juga melakukan kutipan retribusi. Bagaimana mungkin penertiban berhasil dilakukan kalau pemerintah sendiri mengakui keberadaan PKL tersebut dengan melakukan kutipan retribusi.

Saran atau rekomendasi dalam menangani keberadaan PKL di Kota Bandung di masa yang akan datang, dalam rangka memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka pemerintah dirasa perlu untuk membuat sebuah hukuman atau sanksi yang tegas (tidak hanya hukuman administratif

terhadap para PKL yang tetap melakukan aktifitasnya walaupun telah mendapat peringatan dari petugas.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengutipan retribusi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung karena di pandang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandung. Pemerintah harus lebih konsisten dan kompak terutama antara instansi dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Bandung serta menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepada Pemerintah Kota Bandung melalui instansi terkait hendaknya dapat melakukan relokasi terhadap para PKL sehingga mereka mendapatkan tempat berjualan yang layak dan permanen.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Abimanyu, A. F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Waterfront Kota Pontianak) (Doctoral dissertation, IPDN).
- Arbiani, E. M., Azhar, A., & Mahdum, M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 3(2), 104-115.
- Mahin, M. (2023). IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf*

- Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1).
- Qomariyah, S. N. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan di MTs Darul Maghfiroh Sinar Rejeki Jati Agung Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023. *TARBIYAH JURNAL: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1(02), 841-850.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Putra, E. R. A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci (Studi Kasus Di Satpol Pp Dan Damkar Kabupaten Kerinci): Endi Rozal. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(4), 386-397.
- Khadafi, M. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- I Arba, H. M. (2021). Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Sundari, T. (2021). Strategi pengembangan taman kuliner Tunggal Sangomang berbasis seafood di Kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Qomariyah, S. N. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan di MTs Darul Maghfiroh Sinar Rejeki Jati Agung Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023. *TARBIYAH JURNAL: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1(02), 841-850.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Bandung No. 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki